SEKDA NURYAKIN BUKA PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Sumber gambar: https://mmc.kalteng.go.id/

MMCKalteng - Palangka Raya - Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kalteng H Nuryakin buka Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Bagi Kaur Perencanaan Desa, di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Rabu (29/5/2024). Dalam sambutannya Sekda mengatakan Desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya.

"Sayangnya, tidak semua potensi sumber daya desa dapat didayagunakan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi, dan keuangan. Untuk itu, dibutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka, melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik, kondisi, dan kemampuan desa," ujarnya. Sekda menambahkan, Perencanaan Pembangunan Desa dapat dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode delapan tahun, yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa serta program prioritas kewilayahan, yang disertai rencana kerja.

"RPJMDes tersebut disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam mengelola potensi maupun persoalan di desa," imbuhnya. Sekda berharap pelatihan ini memudahkan pelaksanaan pembangunan di desa, terutama sebagai salah satu langkah konkret dan solusi atas persoalan yang dihadapi terkait perencanaan pembangunan desa. "Saya mengharapkan dukungan dari bapak ibu yang hadir sebagai peserta untuk dapat mendukung penuh pembangunan di desa, agar berjalan maksimal sesuai program dan target yang direncanakan, sehingga mampu mendatangkan manfaat yang besar bagi kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat desa," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalteng Aryawan menyampaikan dalam laporannya, pelatihan ini dilaksanakan sebagai penguatan kapasitas aparatur dalam Perencanaan Pembangunan Desa, serta sinergisitas Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Kalteng. (Rkh/Foto:Abdan)

Sumber Berita:

- 1. https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/43757/sekda-nuryakin-buka-pelatihan-perencanaan-pembangunan-desa, Rabu, 29 Mei 2024.
- 2. Harian Kalteng Pos, Manfaatkan Potensi Desa secara Optimal, Kamis, 30 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1).
- 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun (Pasal 1 angka 7).
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa (Pasal 1 angka 8).
- 4. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa (Pasal 31 ayat (1)).
- 5. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun (Pasal 31 ayat (2)).
- 6. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- 7. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (Pasal 31 ayat (4)).